

Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN PT Pertamina

Fauzia Putri Sulaeman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fauziaputri10@gmail.com

Abstract. The background of the research here is about the corruption case that occurred in a subsidiary of BUMN, especially PT Pertamina, which was carried out by the Board of Directors of PT Pertamina, namely Karen Agustiawan. The case here has ensnared Karen with Article 2 of the Corruption Act. After going through the cassation period, Karen was released from her demands. This research aims to find out and explain the formulation of the problem regarding the consideration of the cassation judge against the perpetrators of criminal acts of corruption in the case of a BUMN subsidiary, especially PT Pertamina's positive law in Indonesia. And the interpretation of the judge's decision and its best considerations in acquitting the Defendant in Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The method in this research used a normative juridical method, with a qualitative approach. The results of this research here are the consideration of the cassation judge who saw that the corruption that occurred in the case here was an actual loss of business and caused a misunderstanding for the public prosecutor about his decision. Therefore, the Supreme Court judge acquitted Defendant Karen against all of her claims because it has been stated in PERMA Number 10 of 2020 concerned that the subordinates of BUMN companies are not subject to BUMN, so what happens is only business losses.

Keywords: *Corruption, Accountability, Acquittal.*

Abstrak. Penelitian disini melatarbelakangi tentang kasus korupsi yang terjadi dalam anak perusahaan BUMN khususnya PT Pertamina, yang dilakukan oleh Direksi PT Pertamina yaitu Karen Agustiawan. Yang mana kasus disini telah menjerat Karen dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati masa kasasi akhirnya Karen telah di lepas bebas dari segala tuntutananya. Penelitian disini bertujuan agar dapat mengetahui dan menjelaskan rumusan masalah tentang pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus anak perusahaan BUMN khususnya PT Pertamina menurut hukum positif di Indonesia. Dan penafsiran putusan hakim dan pertimbangan terbaiknya dalam membebaskan Terdakwa pada Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Metode dalam melakukan penelitian disini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian disini yaitu pertimbangan hakim kasasi yang dilihat pada korupsi yang terjadi dalam kasus disini merupakan rill dari kerugian bisnis dan menjadikan kesalah pahaman bagi JPU terhadap putusannya. Maka dari itu hakim MA membebaskan Terdakwa Karen terhadap segala tuntutananya, dikarenakan telah di sebutkan dalam PERMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang anak buah perusahaan BUMN tidak tunduk kepada BUMN maka yang terjadi hanyalah kerugian bisnis.

Kata Kunci: *Korupsi, Pertanggungjawaban, Putusan Bebas.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya pengaturan yang terikat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini mempunyai 2 (dua) arti pokok. Yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif merupakan suatu pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya adalah masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, tindakan represif berupa penerapan sanksi pidana yang berat dan semaksimal mungkin mengembalikan kerugian negara sebagai pelaku korupsi.

Sektor Badan Usaha Milik Negara yang biasa disingkat BUMN secara umum merupakan sebuah perusahaan saham yang seluruhnya dimiliki oleh negara. BUMN juga bisa disebut badan hukum yang terbentuk atas dasar perundang-undangan, Bisa juga diartikan sebagai subyek pada hukum pidana. Akan tetapi di dalam sektor ini banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan terkait dengan praktik tindak pidana korupsi. Kurangnya pengawasan di dalam praktiknya yang mengakibatkan timbulnya banyak celah tersebut yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara yang biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Hadirnya BUMN dalam konteks negara mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelayanan publik. Di Dalam fungsi sebagai pelayan publik ini BUMN memiliki kedudukan yang tinggi, seperti halnya pada transportasi kereta api (PT KAI) dan listrik (PLN). Yang kedua pada perusahaan atau bisnis yang mempunyai fungsi untuk mencari keuntungan dengan cara ekspansi, salah satu cara ekspansi dalam bisnis ini yaitu dengan cara membentuk anak-anak perusahaan untuk memperluas modal usaha.

Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina merangkap PLT Dirut Hulu Energi yang melaksanakan dan menjalankan kontrak investasi dengan perusahaan luar di Australia yaitu Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) untuk mendirikan kilang minyak di Blok BMG (Basker Manta Gummy). Akan tetapi dalam perkembangan serta berjalannya waktu kilang minyak tersebut berhenti beroperasi, sehingga menyebabkan investasi yang dikeluarkan Pertamina untuk itu mengalami kerugian sebesar Rp. 568 Miliar. Maka atas kerugian bisnis yang dilakukan oleh Anak Perusahaan BUMN tersebut, Karen Agustiawan di dakwa pertama sejak tanggal 24 September 2018 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat karena telah dianggap memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 2 UU Tipikor.

Karen dijatuhkan pidana penjara selama 15 Tahun dikurangi selama Karen dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika uang denda tidak terpenuhi maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (empat) bulan, juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.033.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta rupiah). dipidana selama 5 (lima) tahun.

Hasil dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, pada tanggal 10 Juli 2019 membebaskan Karen Agustiawan karena tidak terbukti bersalah dalam penjatuhan pidana pada Pasal 2 UU Tipikor, tetapi Karen di dakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor dengan pemidanaan selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan syarat jika tidak memenuhi denda maka di gantikan oleh pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pada tanggal 24 September 2019 kasus ini masuk ke ranah banding pada Pengadilan Tinggi, dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, bahwa Pengadilan Tinggi menerima banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan menetapkan terdakwa Karen Agustiawan di tahan. Kasus ini kemudian masuk ke ranah kasasi sehingga dalam Putusan Nomor 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, kemudian MA menerima permohonan Kasasi, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I dan Terdakwa Karen sebagai pemohon Kasasi II.

MA menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif).

MA juga menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa dibenarkan karena keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara sebagaimana Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara sebab PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Hasil dari Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dengan terdakwa Karen Agustiawan, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan atas permintaan banding bahwa terdakwa terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan membebaskan terdakwa Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum. Permasalahan disini Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Karen Agustiawan bersalah, tetapi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Karen Agustiawan tidak bersalah. Dan juga Kejaksaan Agung masih mempelajari tentang putusan Mahkamah Agung dalam Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tentang pembebasan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum.

Pada pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata terjadinya pertimbangan hakim dipengaruhi melalui beberapa hal, tidak hanya dengan kebenaran substantif penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti, tetapi juga terkait dengan keyakinan hakim. Pada uraian diatas dapat mencerminkan adanya ketidaksinkronan pada pertimbangan hakim dengan putusan akhirnya. Dalam penjelasan awalnya pertimbangan hakim dengan majelis hakim menilai bahwa telah terjadi perbuatan berlanjut (*vorezette handelings*). Tetapi majelis hakim pada putusannya tidak memakai aturan tentang *vorezette handling* dalam kasus terdakwa. Tidak digunakannya aturan tersebut dapat mempengaruhi ketentuan pada hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Dana Investasi Anak Perusahaan BUMN menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana putusan hakim menafsirkan hukum dan pertimbangan terbaik dalam membebaskan terdakwa dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Dana Investasi Anak Perusahaan BUMN menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui putusan hakim menafsirkan hukum dan pertimbangan terbaik dalam membebaskan terdakwa dalam putusan nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan

Dalam permasalahan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan regulasi ini dimungkinkan mengkaji peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 31 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan, Penelitian kepustakaan ini

dilakukan dengan tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan lengkap mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan topik disini.

Metode Analisis

Dalam memecahkan permasalahan penulisan artikel ini, penulis menggunakan kajian ilmu hukum yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif ini yang akan diteliti hanya mengacu pada data sekunder atau data kepustakaan, yang mengarah pada bahan hukum sekunder dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Dana Investasi Anak Perusahaan BUMN menurut hukum positif di Indonesia

Untuk membahas mengenai pertimbangan hukum hakim kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Anak Perusahaan BUMN di Indonesia, karena sering kali atau banyaknya kasus yang menyebabkan kesalahpahaman atau hakim keliru terhadap putusan yang di putuskan atau di jatuhkan ini, maka Mahkamah Agung membuat peraturan baru terkait dengan SEMA yaitu Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang melahirkan rumusan pleno kamar pidana yang tertera pada poin 4 yaitu kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan berasal dari APBN/APBD atau yang penyertaannya bukan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas Negara, bukan menjadikan kasus tersebut masuk kedalam kerugian keuangan Negara. Seorang Dirut yang menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman pada asas fiduciary duty dengan mewajibkan kepada Dirut tersebut untuk menjalankan perusahaan dengan baik untuk kepentingan perseroannya. Selain hal tersebut, Dirut perseroan harus bisa mengambil peluang untuk keuntungan perseroannya dengan cara pinta-pintar mencari dan mengambil keputusannya. Keputusan yang diambil juga harus dengan penuh perhitungan guna terhindar dari resiko bisnis yang biasa disebut kerugian.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan institusi, teori pendekatan ilmuwan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi dan teori kebijaksanaan.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan diatas, seorang Dirut atau karyawan yang bekerja dan mempunyai kedudukan di anak perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan kerugian yang dilakukan kedalam kerugian negara. Karena hal ini seseorang yang didakwa tersebut tidak dapat dijerat kedalam tindak pidana korupsi. Karena dalam teori keadilan restoratif dapat menjelaskan bahwa keadilan dapat mengutamakan pemulihan kerugian akibat dari pelaku kejahatan seseorang, yang mana proses pemulihannya bersifat inklusif dan kooperatif.

Pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pada Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Terkait dengan pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina, peneliti akan menggunakan perspektif pada unsur kesalahan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas Terdakwa Karen telah dijelaskan pada pertimbangan hukum dengan putusan yaitu Terdakwa Karen Agustiawan telah mendapatkan izin dan juga persetujuan Komisaris pada tanggal 30 April 2019, sehari sesudah menandatangani Sale Purchase Agreement di tanggal 27 Mei 2009 di Sidney dalam Memorandum Dewan Komisaris. Dengan demikian Komisaris tersebut

bersikap mendua. Maka dari itu Terdakwa Karen yang menjalankan kewajibannya sebagai Dirut PT Pertamina untuk memajukan dan meningkatkan PT Pertamina dengan cara menambah cadangan migas, karena tidak adanya unsur kecurangan (freud) dan benturan kepentingan (conflict of interest), sehingga yang dilakukannya tersebut merupakan syarat atau ketentuan dari Business Judgement Rule.

Dalam teori kesalahan telah dijelaskan, menurut Simons unsur dari kesalahan yaitu dasar dari bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang merupakan keadaan psychisch dari yang membuat juga berhubungan dengan perbuatannya. Kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melawan hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan disebut toerekenings vatbaargeid. Kesalahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kealpaan dan kesengajaan. Dalam menganalisis putusan disini, penulis akan mengemukakan pendapatnya dalam teori kesengajaan.

Kesengajaan dalam pembuktian pertimbangan hukum hakim kasasi atas dasar dari perbuatan Terdakwa, Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina

Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa yang dilakukan Terdakwa Karen Agustiawan merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi PT Pertamina Hulu Energi disamping Terdakwa Karen sebagai Dirut PT Pertamina, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang alami pada PT Pertamina Hulu Energi merupakan penurunan nilai aset yang bersifat fluktuatif dengan tidak merugikan korporasi yang riil, sebagaimana dalam Berdasarkan Pasal 191 Ayat 2 KUHP berpendapat bahwa jika Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa telah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang menjeratnya.

Terdakwa juga sudah menerima persetujuan dari Komisaris terhadap izin bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris pada tanggal 30 April 2019 lalu. Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang dapat dijadikan bukti guna membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya, Hakim Mahkamah Agung menyatakan terhadap Terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah bersalah dan membebaskan Karen Agustiawan dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan yang diterimanya.

Dengan mencermati putusan bebas dalam kasus Karen Agustiawan dapat disimpulkan dengan adanya putusan tersebut dikaitkan dengan alasan hukumnya yaitu dengan keharusan menjadi pilihan hakim karena hal tersebut memang terdapat peraturan yang ada pada perundang-undangan. Salah satunya yang tercantum didalam Pasal 191 Ayat 1 KUHP yaitu dengan bunyi sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang harus didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Inti dari alasan putusan bebas disini yaitu dikarenakan tidak dapat dibuktikannya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Terbukti atau tidaknya suatu hal atau perbuatan, dilihat dari adanya keyakinan seorang hakim terhadap alat-alat bukti dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pada suatu perbuatan pidana. Pada kasus disini Terdakwa tidak terbukti dalam memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar unsur-unsur yang ada, hakim meyakinkan bahwa pembuktian yang didapatkan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan kepada Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa tidak dapat membuktikan atas pemenuhan dalam undang-undang. Pendapat dari Pakar Hukum Pidana yaitu Mudzakir juga mengungkapkan bahwa Pasal yang diberikan kepada Terdakwa Karen Agustiawan tidak memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 2 UU Tipikor.

Keadilan dalam pertimbangan hukum hakim atas perbuatan Terdakwa, Karen Agustiawan selaku Dirut BUMN

Dilihat dalam teori kesengajaan berbuat pada poin diatas, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Karen Agustiawan, hakim kasasi memiliki dasar pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina (Periode 2008-2009) juga Dirut PT Pertamina (persero) periode 2009-2014 dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu merupakan hal yang wajar dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang sebagai Dirut dalam rangka memperluas atau mengembangkan perusahaannya, berikut penyelesaian dengan pertimbangannya, yaitu:

1. Karena PT Pertamina Hulu Energi keuangannya tidak lagi masuk dalam BUMN, maka anak perusahaan tersebut tidak perlu patuh pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Karena yang dialami PT Pertamina Hulu Energi merupakan penurunan nilai asset dengan cara fluktuatif yang mana pembukuan juga pencatatannya telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya merupakan upaya untuk mengembangkan PT Pertamina dengan cara menambah cadangan migas, sehingga upaya yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar atau keluar dari ranah Business Judgement Rule, karena tidak terdapatnya unsur-unsur dari kecurangan atau biasa disebut dengan istilah *freud*, kesalahan dengan kategori kesengajaan, dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
4. Terdakwa juga telah menerima izin dan persetujuan pada Memorandum Dewan Komisaris sehari sesudah penandatanganan Sale Purchase Agreement di Sidney, dikarenakan sikap Dewan Komisaris yang mendua.
5. Yang telah terjadi pada Blok BMG Australia merupakan hal yang lumrah dalam perusahaan migas dunia dikarenakan faktanya bahwa resiko bisnis yang tidak memiliki parameter pasti pada setiap keputusan yang dilakukan. Sehingga *adagium no risk, no business* berlaku dengan nyata.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, yang mendapatkan hasil yaitu Majelis Hakim dalam memutuskan penolakan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, dan dengan ditolaknya permohonan kasasi ini maka menguatkan putusan pengadilan sebelumnya dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukumnya (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Terdakwa terbukti melakukan kesalahan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mana sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan Undang-Undang atau peraturan terkait lainnya.

Menurut kesimpulannya, dalam pertimbangan hukum hakim kasasi dapat dilihat bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku Plt Dirut PT Pertamina Hulu Energi, Karen Agustiawan hanya menjalankan tugasnya sebagai Direksi Utama. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri tentang perkara dengan amar putusan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan. Karena Terdakwa tidak membuat kerugian terhadap negara dengan adanya kekeliruan dalam menghitung kerugian negara.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada anak buah perusahaan BUMN mencetuskan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga telah terdapat peraturan baru yang mengatur yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang tertera pada poin 4. Jadi anak perusahaan BUMN tidak perlu patuh dan tunduk lagi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pertimbangan hukum hakim kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pada Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Hakim menafsirkan bahwa putusan tersebut sudah memenuhi unsur dari keadilan Terdakwa Karen Agustawan selaku Plt Dirut Hulu PT Pertamina (Periode 2008-2009) juga Dirut PT Pertamina (persero) periode 2009-2014 perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya bukan melanggar ketentuan yang ada dalam unsur-unsur pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa prinsip *Business Judgment Rule* bisa dipakai untuk alasan pembeda, yaitu dengan alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya sehingga yang sudah dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi itu resiko bisnis yang tidak bisa diprediksi dan tidak memenuhi pada Pasal 2 UU Tipikor. Dengan syarat Terdakwa tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak sewenang-wenang dalam bertindak.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan:

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. Ade Mahmud S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 dan Pembimbing skripsi dan penelitian saya yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi dan penelitian ini dari awal hingga akhir.
3. Semua staf dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendukung saya selalu.
5. Rekan-rekan satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum 2018, serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Namanya.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- [2] Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- [3] Edi Setiadi. Oktober-Desember 2000 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government” *Mimbar* No. 4
- [4] Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [5] Rani Lestari (et.al.), *Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule*, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol.1 No. 2, Tahun 2018.
- [6] Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, Mahmud, Ade. (2021). *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). 96-103.